



**PUTUSAN**

Nomor : 45/PID/2014/PT.PR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **DADANG Bin MADRIA;**  
Tempat lahir : Sukabumi (Jawa Barat);  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bukit Raya RT. 14, Kecamatan  
Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau,  
Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON**  
**anak dari DEMUS BANFATIN;**  
Tempat lahir : Sambat (NTT);  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 18 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bukit Makmur, Kecamatan  
Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau,  
Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa I** ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2013 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua PN Pangkalan Bun, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;

6. Dan berdasarkan Penetapan Nomor : 363/Pen.Pid/Han/2013/PN.P.Bun tertanggal 05 Desember 2013 terhadap terdakwa I dilakukan **pengalihan penahanan** dari Penahanan Rumah Tahanan Negara **menjadi Penahanan Kota** sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 dalam wilayah Kabupaten Lamandau;

**Terdakwa II** ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2013 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013.
5. Perpanjangan Ketua PN Pangkalan Bun, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
6. Dan berdasarkan Penetapan Nomor : 363/Pen.Pid/Han/2013/PN.P.Bun tertanggal 05 Desember 2013 terhadap terdakwa II dilakukan **pengalihan penahanan** dari Penahanan Rumah Tahanan Negara **menjadi Penahanan Kota** sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 dalam wilayah Kabupaten Lamandau;

**Terdakwa I** dan **Terdakwa II** didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Budi Santoso, S.H., 2. Midel, S.H., keduanya Advokat, yang berkantor di Law Firm "BUDI SANTOSO, S.H. & PARTNERS" Jl. Paus Raya No. 77 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perkara : PDM-57/N.Bulik/10/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I **DADANG Bin MADRIA**, Terdakwa II **ARIYANTO BANFATIN** Alias **ANTON** anak dari **DEMUS BANFATIN** bersama dengan saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana hal tersebut oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa II ditelepon oleh saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain yang mana pada saat itu saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain menyuruh terdakwa II untuk memanen buah sawit di daerah Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan kemudian terdakwa II mengatakan kekurangan orang untuk memanen buah sawit selanjutnya saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain berkata akan mencari orang untuk membantu memanen buah sawit;
- Bahwa setelah menerima telepon dari saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain kemudian terdakwa II berangkat menuju blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dengan maksud untuk memanen buah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sesuai permintaan dari saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa I datang ke blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan saksi Hendar Bin Syamsudin yang mana sebelumnya terdakwa I dan saksi Hendar Bin Syamsudin telah dihubungi oleh saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain untuk memanen buah sawit di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat tiba di lokasi blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa I dan terdakwa II telah mengetahui bahwa tanaman dan buah kelapa sawit tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari akan tetapi karena saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain menjamin apabila terjadi sesuatu akan menghadapinya dan apabila buah sawit berhasil dijual akan mendapat upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perharinya, maka terdakwa I dan terdakwa II mau melakukan panen terhadap buah sawit tersebut sedangkan saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin tidak mengetahui bahwa tanaman dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Gemareksa dan mereka menganggap tanaman dan buah kelapa sawit tersebut milik saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain karena mereka berdua merupakan orang yang bekerja dan digaji oleh saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II beserta saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin kembali lagi ke Blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan maksud memanen buah sawit;

- Bahwa pada saat memanen buah sawit terdakwa I dan terdakwa II bertugas sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodot sedangkan saksi Luky Seran

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin bertugas sebagai pengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan alat angkong untuk dibawa ke pinggir jalan yang mana alat-alat untuk memanen buah sawit tersebut sebelumnya sudah disediakan oleh saksi Rohansyah Alias Amang Anca Bin H. Jumain;

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB setelah berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus) janjang atau tandan terdakwa I, terdakwa II beserta saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin beristirahat di samping tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itulah datang saksi Yunebet anak dari Jakarta Bille, saksi Suwanto Bin Suroso dan saksi Ponidi Syahputra Bin Jumiran beserta rekan-rekan dan 2 (dua) orang anggota brimob Polda Kalimantan Tengah dan selanjutnya saksi Yunebet anak dari Jakarta Bille bertanya “**suruh siapa memanen buah sawit di sini**” kepada terdakwa I kemudian terdakwa I menjawab “**amang yang nyuruh**” selanjutnya terdakwa I, terdakwa II beserta saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-57/N.BULIK/10/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **DADANG Bin MADRIA** dan terdakwa II **ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON** anak dari **DEMUS BANFATIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DADANG Bin MADRIA** dan terdakwa II **ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON**

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari DEMUS BANFATIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **06 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan merk bintang 3, gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
- b. 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi;
- c. 2 (dua) buah angkong merk "artco" dan merk "sum" warna merah;
- d. 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/01/BM/II/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas nama SUTARDI dengan luas 140.000 m<sup>2</sup> mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/02/BM/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama M. KUSASI dengan luas 140.000 m<sup>2</sup> mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BAHRANI (ketua Rt. 01 Desa Bunut) dan GUSTI SETIA MURNI (ketua koperasi Desa Bunut) tanggal 20 Agustus 2010;
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. IRWAN N. dan SERGIUS tanggal 20 Agustus 2010;
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli atas nama SUTARDI dan M. KUSASI kepada ROHANSYAH, dengan luas 26 HA dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2011, mengetahui kepala Desa Bunut UJANG A.;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 26 HA di areal Desa Bunut dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari ROHANSYAH yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SUTARDI dan M. KUSASI pada tanggal  
08 Agustus 2011;

k. 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau pembayaran PBB tahun 2013 atas nama ROHANSYAH bertempat di Desa Bunut dengan nomor SPPT 62.08.080.005.001-0038.0 dan SPPT nomor 62.08.080.005.001-0037.0;

l. 1 (satu) lembar surat setoran PBB nomor : S.026/PBB/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 12 April 2013 tentang penyesuaian administrasi STTS wajib pajak atas nama ROHANSYAH dengan NOP. 62.08.080.005.001-0038.0 dan 62.08.080.005.001-0037.0 bertempat di Desa Bunut;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

C. Turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 363/Pid.B/2013/PN.P.Bun, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa I **DADANG Bin MADRIA** dan terdakwa II **ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN** dilanjutkan;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

D. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 Nomor : 363/Pid.B/2013/PN.P.Bun, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **DADANG Bin MADRIA** dan terdakwa II **ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DADANG Bin MADRIA dan terdakwa II ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan 2 (dua) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan merk bintang 3, gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - b. 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi;
  - c. 2 (dua) buah angkong merk "artco" dan merk "sum" warna merah;
  - d. 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit;
  - e. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/01/BM/II/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas nama SUTARDI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
  - f. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/02/BM/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama M. KUSASI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
  - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BAHRANI (ketua Rt. 01 Desa Bunut) dan GUSTI SETIA MURNI (ketua koperasi Desa Bunut) tanggal 20 Agustus 2010;
  - h. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. IRWAN N. dan SERGIUS tanggal 20 Agustus 2010;
  - i. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli atas nama SUTARDI dan M. KUSASI kepada ROHANSYAH, dengan luas 26 HA dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2011, mengetahui kepala Desa Bunut UJANG A.;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 26 HA di areal Desa Bunut dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari ROHANSYAH yang ditandatangani oleh SUTARDI dan M. KUSASI pada tanggal 08 Agustus 2011;

k. 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau pembayaran PBB tahun 2013 atas nama ROHANSYAH bertempat di Desa Bunut dengan nomor SPPT 62.08.080.005.001-0038.0 dan SPPT nomor 62.08.080.005.001-0037.0;

l. 1 (satu) lembar surat setoran PBB nomor : S.026/PBB/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 12 April 2013 tentang penyesuaian administrasi STTS wajib pajak atas nama ROHANSYAH dengan NOP. 62.08.080.005.001-0038.0 dan 62.08.080.005.001-0037.0 bertempat di Desa Bunut;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN;

5. Membebaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

E. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, dimana Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 363/Pid.B/2013/PN.P.Bun, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa melalui penasehat hukumnya dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 08 April 2014 ;

F. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 15 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 15 April 2014, dan Memori banding dari para Terdakwa melalui penasehat hukumnya tertanggal 22 April 2014

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 22 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014;

G. Kontra memori banding dari para Terdakwa melalui penasehat hukumnya tertanggal 22 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 22 April 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 29 April 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 30 April 2014;

H. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2014 Nomor : W16-U3/324/HK.01/IV/2014 dan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya tertanggal 14 April 2014 Nomor : W16-U2/325/HK.01/IV/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 Nomor : 363/Pid.B/2013/PN.P.Bun, surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat memori banding dari para Tergugat melalui penasehat hukumnya serta kontra memori banding dari para Tergugat dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim banding berpendapat Penuntut Umum tidak ada mengemukakan hal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan yang baru. Memori banding tersebut hanya berupa pengulangan dari hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan; Demikian juga alasan dan hal yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal yang baru, Alasan yang dikemukakan untuk memohon agar Terdakwa dibebaskan, selain tidak beralasan hukum juga hal itu sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama; Pertimbangan dan putusan tersebut dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 Nomor : 363/Pid.B/2013/PN.P.Bun yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Pasal-Pasal dalam KUHP dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 Nomor : 363/Pid.B/2013/PN.P.Bun, yang dimintakan banding ;
- Mebebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Senin** tanggal **30 Juni 2014** oleh kami **PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **SUBYANTORO, SH.**, dan **JONNY SITOANG, SH, MH.**, masing-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Mei 2014 No. 45/Pen.Pid/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Juli 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUBYANTORO, SH

PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.,

JONNY SITOANG, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

**I WAYAN WASTA, SH**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 45/PID/2014/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)